

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan komisioner KPPU dalam memutuskan besaran denda yang menimbulkan Inkonsistensi dalam perkara keterlambatan lapor akuisisi saham adalah faktor daripada penegak hukum itu sendiri. Majelis Komisioner yang dalam hal ini bertindak sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi denda pada tingkat pertama tentunya diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran persaingan usaha. Dalam hal ini adanya aturan batas bawah dan batas atas yang tercantum dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Sanksi Administratif tentu membuka peluang terjadinya penjatuhan sanksi denda yang berbeda-beda. Dengan adanya aturan batas atas dan batas bawah tersebut tentu menjadikan KPPU diberikan keluasaan untuk bergerak menentukan denda yang paling tepat.
2. Inkonsistensi dalam penerapan denda atas keterlambatan notifikasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan baik pelaku usaha maupun konsumen. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi dari Inkonsistensi dalam penerapan denda atas keterlambatan notifikasi sebagai berikut Ketidakpastian Hukum, Pengurangan Kepatuhan Pelaku Usaha, Tantangan Bagi Efektivitas Hukum Persaingan Usaha,

Pelemahan Kredibilitas Otoritas Pengawas, Dampak Ekonomi, Peluang Penyalahgunaan Dikresi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam memutus Putusan Majelis KPPU perlu merumuskan standar pertimbangan yang baku dalam menentukan denda untuk mengurangi subjektivitas dan memastikan konsistensi.
2. Diharapkan adanya Regulasi yang Jelas dan Komprehensif terhadap penetapan denda sehingga tidak menyebabkan inkonsistensi denda keterlambatan notifikasi akuisisi terhadap hukum persaingan usaha.